



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR : 141/PP.06.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

TIM JURI LOMBA SOSIALISASI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lomba sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020, perlu menetapkan Tim Juri Lomba Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: /TU.01.1-BA/02/7271/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM JURI LOMBA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Juri Lomba Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan berakhirnya kegiatan lomba. Tim Juri sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR: 141/PP.06.2-Kpt/7271/KPU-  
Kot/VIII/2020

TENTANG

TIM JURI LOMBA SOSIALISASI DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2020

Tim Juri Lomba Sosialisasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

No	Jenis Lomba	Nama Tim Juri
1.	Pidato Demokrasi	Dr. Osgar S. Matompo, SH.,MH.CLA Dr. Ir. Kasman Jaya Saad, M.Si Nurbia, SH.,MH
2.	Aransemen Jingle Pemilihan	Dr. Risvirenol, SS.,M.Pd Umar Yadi Tangkilisan Idrus Alhabsyi
3.	Cerdas Cermat Pemilihan	Agussalim Wahid, SE Ivan Yudharta,S.sos Moh.Syarif Latadano, SP.,MP
4.	Lukis Pemilihan	Syarifudin Mursalim Fathudin Mujahid Iskandar Lembah, S.Sos

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal